



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 33/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 16 AGUSTUS 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 33/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan [Pasal 53 dan Pasal 54] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Nurhasanah
2. Khoerul Huda

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 16 Agustus 2021, Pukul 14.22 – 14.40 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Rahadian Prima Nugraha

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

Zul Armain Aziz

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.22 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, kita mulai, ya.

Sidang Perbaikan Permohonan untuk Perkara Nomor 33/PUU-XIX/2021 saya nyatakan dibuka

KETUK PALU 3X

Dan sidang terbuka untuk umum. Silakan kepada Pemohon untuk memperkenalkan, yang hadir siapa saja? Pemohon, silakan memperkenalkan yang hadir siapa? Ya, Pemohon? Saya ulangi lagi, yang hadir siapa ini, Pemohon? Silakan, Pemohon memperkenalkan diri yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Maaf, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan. Siapa yang hadir?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ada gangguan. Gangguan, yang hadir saya sendiri, Zul Armain.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, Pak Zul, ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya, terima kasih.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah jelas, Pak Zul? Suaranya jelas?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Alhamdulillah, Bu.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Kuotanya cukup enggak ini?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Cukup, cukup. Sinyalnya.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Cukup, bagus. Ya, baik, Pak Zul, ya, sebagaimana nasihat yang diberikan pada persidangan terdahulu. Pak Zul pada kesempatan ini menyampaikan pokok-pokoknya saja dari perbaikan, Pak, ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Karena permohonan walaupun baru kami terima, nanti akan kami dalam kembali perbaikan ... terkait dengan perbaikan permohonan ini. Pada kesempatan ini, Pak Zul sampaikan saja apa saja yang sudah diperbaiki dari nasihat yang telah diberikan kemarin, Pak. Silakan, Pak Zul.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Terima kasih, Yang Mulia. Ada beberapa yang kami perbaiki. Otomatis kami tidak akan membacakan semuanya, tapi poin-poinnya saja yang kami sampaikan.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Bahwa pertama itu sebagaimana disarankan oleh Majelis Hakim bahwa untuk norma yang diuji cukup satu saja, Pasal 53, 54 tidak terlalu banyak beberapa pasal dimasukkan di dalam permohonan ini. Sudah kami laksanakan.

Kemudian, kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sudah kami masukkan juga apa yang disarankan oleh Yang Terhormat Majelis tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Sudah kami masukkan

juga. Kemudian, beberapa tambahan yang kami masukkan bahwa dalam poin 5. Bahwa Pasal 4 ayat (2) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6, ini kami perbaiki juga. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau perppu yang dianggap bertentangan. Ini kami masukkan juga. Pada poin 7 juga kami ada masukkan juga kebertentangan norma undang-undang yang diuji terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 oleh Mahkamah dalam dimensi tekstual, kontekstual maupun substansial. Ini sudah kami masukkan, Yang Mulia Majelis Hakim. Ada beberapa item, ada 9 item begitu. Kami menganggap bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan pengujian undang-undang a quo.

Nah, tentang kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon. Kami sudah memasukkan telah kami ubah. Pemohon merupakan ... jadi Pemohon I dan Pemohon II sudah kami pisahkan begitu, Majelis Yang Mulia.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, sudah penjelasan, ya. Ya, oke.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya. Terus kemudian pada poin 6, kami sebutkan bahwa terhadap Pemohon II, Pemohon I, itu sudah kami sebutkan bahwa ditetapkan sebagai tersangka.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Sudah ada buktinya, berikut bukti-buktinya sudah kami ajukan.

Kemudian untuk poin 2 sebagaimana disarankan oleh Yang Mulia Majelis Hakim. Bahwa pada permohonan pertama tidak kelihatan perannya Pemohon II.

Bahwa terhadap Pemohon II dalam kapasitasnya sebagai Anggota Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama 2011-2019, Pemohon II diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan dalam perkara melanggar ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, untuk perkara

siapa, Pemohon II tidak tahu dan tidak mengetahui. Kemudian akan dimintai keterangan lagi oleh penyidik OJK dengan surat panggilan nomor SPGL dan sekian itu, Majelis.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Kemudian, kami sebutkan juga bahwa pada bagian 8 bahwa penetapan Pemohon I sebagai tersangka, kemudian dilanjutkan dengan tindakan penahanan, menurut Pemohon I telah didasarkan pada pemaknaan atau pemahaman yang keliru terhadap norma dengan sengaja mengabaikan tidak memenuhi atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK, sebagaimana diatur Pasal 53 Undang-Undang ... Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang OJK dan/atau dengan sengaja mengabaikan atau tidak melaksanakan perintah tertulis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d atau tugas untuk menggunakan (ucapan tidak terdengar jelas) sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf f, sebagaimana diatur Pasal 54 Undang-Undang OJK.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kami juga berikan ... apa ... kewenangan anggota BPA itu sudah kami ... kami masukkan juga di dalam ... sesuai dengan anggaran dasar Pasal 8, Pasal 17, dan Pasal ... Pasal 8 dan Pasal 17. Sudah kami masukkan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2). Jadi, kewenangan-kewenangan ... apa ... Pemohon I dan Pemohon II sebagai anggota Badan Perwakilan Anggota BPA Asuransi Bumi Putera (ucapan tidak terdengar jelas) sudah kami masukkan kewenangan-kewenangannya.

Sepuluh. Bahwa permasalahan yang berkaitan dengan kenapa klien kami ditetapkan sebagai tersangka? Ini sebagai akibat dari adanya omongan dari Ketua BPA pada saat meeting virtual sesama anggota BPA berkaitan dengan pelaksanaan perintah tertulis yang disampaikan oleh OJK, sebagaimana kami sebutkan Pasal 10 ... poin 10, poin 10 (...)

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, poin 10 sudah. Ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Poin 10 sudah kami sebutkan, kemudian di sini hanya kata-kata saja yang dianggap bahwa itu telah melanggar ketentuan Pasal 53, 54, poin 10 dan poin 11.

Kemudian kami juga menganggap bahwa apa yang telah kami sampaikan itu, telah meliputi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PUU-III/2005 juncto Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, Putusan Mahkamah lainnya tentang kualifikasi permohonan kedudukan hukum yang meliputi a, b, c, dan e. Kami sudah meng-convert-kan masalah ini dan kami menganggap bahwa ini sudah dilaksana ... sudah terpenuhi.

Kemudian alasan-alasan Pemohon, sudah kami masukkan juga alasan-alasan Pemohon. Bahwa pada poin 3, kami menganggap bahwa aktivitas norma Pasal 53 dan 54 ayat (1) Undang-Undang OJK terjadi karena norma Pasal 53 ayat (1) memuat dengan sengaja mengabaikan tidak memenuhi atau menghambat putusan pelaksanaan kewenangan OJK. Rumusan demikian tidak memberikan pembatasan bahwa unsur materiil ... materiil utama norma Pasal 53 ayat (1) berupa:

1. Adanya tindakan atau daya upaya yang bertujuan mengabaikan tidak memenuhi dan/atau menghambat.
2. Adanya tindakan konkret OJK untuk melaksanakan kewenangan, sedangkan unsur materiil utama Pasal 54 ayat (1) adalah:
 - 1) Adanya tindakan atau daya upaya yang bertujuan mengabaikan tidak melaksanakan perintah tertulis.
 - 2) Adanya perintah tertulis yang ditujukan kepada Para Pemohon.

Bahwa pasal yang dibatujikan tersebut menimbulkan kerugian konstitusional, khususnya terhadap Pasal 28B Undang-Undang Nomor ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kami menganggap bahwa ini terjadi multitafsir, Yang Mulia.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, oke.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Di sinilah kami menganggap inilah yang kami uji (...)

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, sudah dipahami.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya. Dan berikutnya dan seterusnya. Kemudian, kami menganggap juga bahwa OJK telah melakukan abuse of power yang menurut kami

dengan sewenang-wenang ... dengan kata-kata saja sudah bisa menjerat seseorang sebagai tersangka.

Untuk itu, kami mohon dalam Petikum (...)

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Petikum dibaca lengkap, Pak. Petikumnya dibaca lengkap.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya. Ini kami terjadi perubahan, Yang Mulia. Jadi (...)

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, dibaca lengkap saja langsung. Dibaca lengkap.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Kami baca lengkap, ya.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, Petikumnya langsung.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Berdasarkan uraian dalil permohonan di atas, Para Pemohon ... izinkanlah Para Pemohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan untuk memutus dengan amar putusannya yang antara lain berbunyi sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan:

[2.1] Norma Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai `setiap orang yang dengan daya upaya bukan berupa kata-kata sengaja mengabaikan, tidak memenuhi atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK' sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau Pasal 30 ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5 miliar atau pidana

penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak Rp15 miliar.

[2.2] Norma Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai `setiap orang yang dengan daya upaya bukan berupa kata-kata, sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d atau tugas untuk (...)

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Pak Zul? Sebentar, Pak Zul.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Yang Pak Zul baca itu Petikum yang mana, Pak? Kok dengan daya upaya itu? Ini kok beda dengan yang disampaikan? Yang disampaikan ke Mahkamah berbeda.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ini perubahannya, Bu.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya enggak bisa, Pak. Bapak sudah sampaikan di sini, ya toh, tanggal 16, ya. Kemudian ini Bapak kasih lagi? Ada yang lain?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ini, ini cuma ininya saja. Petikumnya saja.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, dibaca yang sudah diserahkan ke Mahkamah, Pak.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ini yang belum diserahkan ini.

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya enggak boleh. Yang diserahkan kepada Mahkamah sekarang ini, apa yang diserahkan kepada Mahkamah dibaca.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Yang diserahkan kepada Mahkamah (...)

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Bapak jangan tambah-tambah yang lain, Pak. Kan sudah diberikan waktu.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Pasal 53 ayat (1) (...)

47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, tadi apa itu?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan seterusnya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai 'setiap orang yang kecuali untuk melaksanakan kewajiban hukumnya yang sah'.

49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Itu yang diserahkan. Ya. Ayat (2) nya coba. Ini kan kecuali untuk melaksanakan kewajiban hukum yang sah, kan begitu?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya.

51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, terus yang nomor 2.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Nomor 2 sama, Bu. Norma Pasal 54 (...)

53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ulangi, coba dibaca. Ulangi, dibaca.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 (...)

55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, sepanjang tidak dimaknai?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Sepanjang tidak dimaknai 'setiap orang yang kecuali untuk melaksanakan kewajiban hukumnya yang sah dengan sengaja mengabaikan dan seterusnya'.

57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, terus apa lagi?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya, itu. Memerintahkan putusan dimuat dalam Lembaga Negara. Atau jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, Pak. Jadi jangan membacakan sesuatu yang tidak diserahkan di sini, Pak, ya. Ini kan semua harus tercatat di dalam persidangan, ya.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Kalau kami ubah, kalau kami serahkan lagi bisa enggak ini? Susulkan.

61. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Enggak bisa, Pak. Sudah diberikan waktu kok. Kan sudah diberikan waktu, bahkan kita mintakan itu penyerahannya dua jam sebelum persidangan dimulai, begitu, Pak. Jadi longgar waktunya, itu

ya. Tapi kalau tiba-tiba mengubah seperti itu, tidak diperbolehkan lagi, Pak ya. Pak Zul bisa mengerti itu, ya?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya, ya.

63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ada tambahan, Yang Mulia? Ada tambahan?

64. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Baik, Pak Zul. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.
Harusnya tadi sebelum membacakan, Pak, informasikan ada renvoi, ya. Jadi karena tidak ada renvoi, kami pikir ini yang sudah ada yang kami terima.

65. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Di situ kami renvoi kalau bisa, kalau berkenan.

66. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Nanti lain kali harusnya Anda renvoi dulu, Pak ya, sebelum dibacakan.

67. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya.

68. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih, saya kembalikan.

69. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi begitu, ya, Pak Zul, ya. Jadi yang sudah diserahkan di sini tanpa memberikan catatan apa pun, itulah yang kita kemudian jadikan sebagai pegangan. Ya, begitu, Pak Zul, ya.
Ya, baik. Sudah jelas, Pak Zul, ya?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Sudah, Majelis Yang Mulia.

71. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah jelas. Ya baik, Pak Zul. Karena ini sudah jelas, saya akan kemudian mengesahkan bukti ya setelah diverifikasi.

72. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya.

73. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ini bukti untuk Perkara Nomor 33/PUU-XIX/2021, Kuasa Pemohon itu mengajukan Buktinya P-1 sampai P-12, ya Pak?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya, tadinya P-1 sampai P-3.

75. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, terus?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Terus ditambah lagi sampai dengan P- (...)

77. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sekarang P-12.

78. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

P-12, ya.

79. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Betul, ya?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Betul, betul.

81. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ini kan harus masuk diverifikasi dulu, jadi P-1 sampai dengan P-12, ya Pak, ya?

82. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya.

83. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah betul, Pak Zul?

84. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Betul, betul, betul.

85. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Betul. Saya sahkan dulu.

KETUK PALU 1X

86. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

P-1 sampai dengan P-12.

87. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Sampai P-12 lengkap, ya.

88. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya.

89. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, Pak Zul. Begini, Pak Zul. Karena ini sidang perbaikan pendahuluan sudah selesai, nanti kami Panel Hakim akan melaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim, ya. Jadi akan memutus bagaimana tindak lanjut perkara ini nanti bukan kami bertiga, tapi hakim bersembilan nanti akan memutus, Pak Zul, ya.

Kami akan laporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim, Pak Zul tinggal menunggu saja kabar dari Kepaniteraan, kelanjutan dari Permohonan ini. Jelas, ya, Pak Zul, ya?

90. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Siap.

91. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya ditunggu saja, enggak usah pakai surat-suratan, ditunggu saja, nanti akan dikabari oleh Kepaniteraan, ya. Sudah jelas ya, Pak Zul ya?

92. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya.

93. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ada yang mau disampaikan lagi, Pak Zul?

94. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Cukup.

95. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Cukup. Kalau cukup, sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.40 WIB

Jakarta, 16 Agustus 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).